

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244) dan sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran transaksi dan penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang tata cara penerbitan, perdagangan dan penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
5. Pialang adalah pialang pasar uang dan perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
6. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan dijual Bank Indonesia.
7. *Automatic Bidding System* yang selanjutnya disebut ABS adalah sistem penawaran dana dan surat berharga dari Bank atau Pialang dalam rangka OPT secara *on-line* dan *real time*.
8. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut SBI Repo adalah SBI yang dijual secara bersyarat berupa kewajiban membeli kembali oleh pihak penjual sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan.
9. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Outright* yang selanjutnya disebut SBI *Outright* adalah transaksi pembelian atau penjualan SBI secara lepas atau putus tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali.
10. Rekening Penatausahaan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*, terdiri dari Rekening Perdagangan SBI dan Rekening Agunan SBI.
11. Rekening Perdagangan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk menampung pencatatan kepemilikan SBI yang dapat diperdagangkan.
12. Rekening Agunan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk menampung pencatatan kepemilikan SBI yang diagunkan.

13. Rekening Giro adalah rekening dana Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.
14. Bank Indonesia-Sistem Penatausahaan SBI yang selanjutnya disebut BI-SPS adalah sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk penyelesaian transaksi yang mencakup Penyelesaian Pembayaran dan Penyelesaian Surat Berharga, serta pencatatan kepemilikan SBI.
15. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah mekanisme penyelesaian transaksi melalui Penyelesaian Surat Berharga yang dilakukan bersamaan dengan Penyelesaian Pembayaran di dalam BI-SPS.
16. *Free of Payment* yang selanjutnya disebut FoP adalah mekanisme penyelesaian transaksi dimana Penyelesaian Surat Berharga yang dilakukan di dalam BI-SPS, sedangkan Penyelesaian Pembayaran dilakukan di luar BI-SPS.
17. Penyelesaian Surat Berharga (*securities settlement*) adalah perpindahan kepemilikan surat berharga dari pihak penjual ke pihak pembeli dalam Rekening Perdagangan SBI masing-masing pihak sesuai perintah pemindahan dari pihak penjual.
18. Penyelesaian Pembayaran (*fund settlement*) adalah perpindahan dana dari pihak pembeli ke pihak penjual surat berharga dalam Rekening Giro masing-masing pihak sesuai perintah pembayaran dari pihak pembeli.
19. *Book Entry Registry* yang selanjutnya disebut BER adalah suatu sistem pencatatan kepemilikan Surat Berharga tanpa warkat (*scripless*) yang dilakukan dalam suatu jurnal secara elektronik.
20. *Central Registry* adalah fungsi yang dilakukan oleh Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU) - Direktorat Pengelolaan Moneter (PTPU-DPM), Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, untuk melakukan pencatatan kepemilikan surat berharga dengan menggunakan BER untuk kepentingan Bank dan *Sub Registry*.

21. *Sub Registry* adalah fungsi yang dilakukan oleh Bank atau pihak bukan Bank yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pencatatan kepemilikan surat berharga dengan menggunakan BER untuk kepentingan nasabah non-bank pembeli / pemilik SBI.
22. Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga yang selanjutnya disebut KPS adalah bukti pencatatan kepemilikan SBI yang diterbitkan oleh *Central Registry*.
23. Surat Keterangan Surat Berharga Yang Diagunkan yang selanjutnya disebut SKSD adalah bukti pengagunan SBI yang diterbitkan oleh *Central Registry*.
24. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana secara elektronik antar Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENERBITAN SBI

A. Karakteristik

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam Lampiran 1.
3. Nilai Tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

Nilai

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

4. Nilai Diskonto transaksi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Contoh perhitungan Nilai Diskonto SBI tercantum dalam Lampiran 2.

5. SBI diterbitkan tanpa warkat SBI (*scripless*).
 6. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

B. Prinsip dan Persyaratan

1. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang.
2. Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga/diskonto yang terjadi.
3. Lelang SBI dilaksanakan setiap hari Rabu, atau pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain apabila hari Rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengadakan Lelang SBI tambahan pada hari kerja lain.
4. Jatuh waktu SBI ditetapkan jatuh pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu pada hari kerja lain.
5. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBI melalui sarana ABS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
6. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBI adalah sarana ABS.
7. Pihak yang dapat mengikuti Lelang SBI yang selanjutnya disebut Peserta Lelang (*bidder*) dibedakan menjadi:

a. Peserta

- a. Peserta Langsung yaitu Bank dan Pialang yang melakukan transaksi Lelang SBI secara langsung dengan Bank Indonesia melalui sarana ABS dengan ketentuan:
 - 1) Bank untuk kepentingan sendiri dan atau Bank lain;
 - 2) Pialang untuk kepentingan pihak lain (Bank).
 - b. Peserta Tidak Langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran melalui Peserta Langsung.
8. Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam butir 7.a wajib menyampaikan kepada Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, mengenai :
 - a. Data pejabat yang berwenang (authorized dealer) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama untuk melakukan transaksi Lelang SBI dan *User Unique Identification* (UUID) dari masing-masing pejabat yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran 3.
 - b. Laporan perubahan nama pejabat yang berwenang dan atau UUID sebagaimana dimaksud butir 1) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran 4 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pejabat yang bersangkutan melakukan transaksi Lelang SBI.
9. Peserta Langsung wajib menjaga keamanan penggunaan UUID serta bertanggung jawab penuh atas transaksi Lelang SBI yang diajukan kepada Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi dari Peserta Langsung berdasarkan data penawaran yang disampaikan melalui sarana ABS.

11. Pialang dilarang mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan diri sendiri.
12. Pihak yang melakukan transaksi Lelang SBI wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank yang berfungsi sebagai *Sub Registry* wajib memiliki dua Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry*, masing-masing untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan pihak lain (*Sub Registry*);
 - b. Bank yang tidak berfungsi sebagai *Sub Registry* wajib memiliki satu Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* untuk kepentingan sendiri;
 - c. Pihak bukan Bank yang berfungsi sebagai *Sub Registry* wajib memiliki satu Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* untuk kepentingan pihak lain;
 - d. Pihak lain wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI di *Sub Registry*.
13. Tata cara pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* dilakukan sebagaimana diatur dalam butir V.A sedangkan tata cara pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Sub Registry* diatur oleh masing-masing *Sub Registry* yang bersangkutan.
14. Bank wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi Lelang SBI yang dimenangkan sebelum waktu *cut-off warning* Sistem BI-RTGS untuk penyelesaian transaksi SBI di pasar perdana dengan ketentuan:
 - a. Bank yang mengajukan penawaran langsung bertanggung jawab terbatas pada jumlah SBI untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. Bank yang mengajukan penawaran melalui Bank lain atau Pialang bertanggung jawab atas jumlah SBI yang diajukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan.

15. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi Lelang SBI di pasar perdana pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang SBI (*one-day settlement*).
16. Peserta Lelang SBI yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.

C. Tata Cara Pelaksanaan dan Pengajuan Penawaran Lelang SBI

1. Pada hari pelaksanaan Lelang SBI, Peserta Langsung mengajukan penawaran Lelang SBI kepada Bagian OPU dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melalui sarana ABS dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 6.
2. Penawaran Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pusat Bank:
 - 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI);
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
 - b. Kantor cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI. Penunjukan kantor cabang Bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi SBI dan tetap berlaku sampai ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.
 - c. Pialang.

3. Bank yang tidak memiliki ABS dapat mengikuti Lelang SBI sebagai Peserta Tidak Langsung dengan mengajukan penawaran melalui Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam butir B.7.a.
4. Penawaran Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Bank dan Pialang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Penawaran tingkat diskonto diajukan dengan kelipatan 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per satu juta).
5. Bank atau Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Lelang SBI yang diajukan.
6. Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBI sebagai Peserta Tidak Langsung wajib menyampaikan konfirmasi kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah jam penutupan lelang melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
7. Peserta Langsung (Bank atau Pialang) yang mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan pihak lain (Bank) wajib menyampaikan data transaksi kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah jam penutupan lelang, berupa Daftar Rincian Permohonan Lelang SBI dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada SOP Sistem ABS dalam Lampiran 6 melalui sarana *electronic mail* (email) ABS.

8. Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah penawaran Lelang SBI menurut Daftar Rincian Permohonan Lelang sebagaimana dimaksud angka 7 dengan penawaran Lelang SBI yang diajukan Peserta Langsung pada sarana ABS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Peserta Langsung wajib menyesuaikan daftar rincian dimaksud sesuai dengan data pada sarana ABS dalam jangka waktu 15 menit setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.
9. Dalam hal terjadi perbedaan data antara Daftar Rincian Permohonan Lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Bank sebagai Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Bank sebagai Peserta Tidak Langsung wajib menyesuaikan data penawaran Lelang SBI sesuai dengan data yang disampaikan oleh Peserta Langsung yang mengajukan penawaran atas nama Peserta Tidak Langsung dimaksud dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.
10. Peserta Lelang SBI wajib memenuhi tata cara pengajuan transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9.
11. Dalam hal Peserta Lelang SBI tidak memenuhi tata cara pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 maka pengajuan transaksi Lelang SBI yang bersangkutan dinyatakan batal.
12. Bank Indonesia menetapkan pemenang Lelang SBI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran kuantitas SBI yang diajukan;
 - b. dalam hal penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran

kuantitas

kuantitas SBI yang diajukan atau sebagian dari penawaran kuantitas SBI sebesar hasil perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan penetapan pemenang Lelang SBI disajikan dalam Lampiran 7.

13. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil Lelang SBI atau membatalkan seluruh kuantitas hasil Lelang SBI dalam hal SOR yang akan terbentuk dari hasil Lelang SBI terkait dengan target kuantitas berada di luar batas kewajaran.
14. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBI berupa kuantitas keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto pemenang lelang melalui sarana ABS, PIPU atau sarana lainnya pada hari pelaksanaan Lelang SBI selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB.
15. Bank Indonesia memberitahukan hasil Lelang SBI berupa kuantitas, tingkat diskonto dan nomor seri SBI kepada Peserta Langsung yang memenangkan Lelang SBI melalui sarana ABS pada hari pelaksanaan lelang.

III. PERDAGANGAN SBI DI PASAR SEKUNDER

A. Perdagangan SBI Repo dengan Bank Indonesia

1. Prinsip dalam Perdagangan SBI Repo dengan Bank Indonesia
 - a. Bank Indonesia melakukan transaksi SBI secara Repo hanya dengan Bank.
 - b. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah SBI milik Bank yang bersangkutan dan memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.
 - c. Jumlah SBI milik Bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima per seratus)

dari

dari rata-rata seri SBI yang dimenangkan Bank untuk kepentingannya sendiri dalam 3 (tiga) kali Lelang SBI terakhir yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Contoh perhitungan SBI yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia terdapat dalam Lampiran 8.

- d. Jangka waktu Repo adalah 1 (satu) hari (overnight).
- e. Tingkat diskonto Repo adalah sebesar nilai tertinggi dari:
 - 1) rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 (satu) hari pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis points*; atau
 - 2) rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah 200 (dua ratus) *basis points*.

Contoh perhitungan tingkat diskonto SBI Repo sebagaimana terdapat dalam Lampiran 9.

- f. Penyelesaian transaksi SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi SBI Repo (*same-day settlement*) melalui mekanisme DVP.
 - g. Bank yang mengajukan transaksi SBI Repo wajib memiliki saldo Rekening Perdagangan SBI yang mencukupi untuk keperluan penyelesaian transaksi SBI Repo dan saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk keperluan pelunasan transaksi SBI Repo.
2. Tata Cara Transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia
- a. Pada hari transaksi SBI Repo, Bank mengajukan permohonan transaksi SBI Repo melalui RMDS atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili kepada Bagian OPU dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

b. Permohonan

- b. Permohonan transaksi SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas dilakukan oleh:
 - 1) Kantor Pusat Bank:
 - a) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
 - 2) Kantor Cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI sebagaimana yang telah ditunjuk dalam transaksi Lelang SBI dan tetap berlaku sampai ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.
- c. Pengajuan transaksi SBI Repo Bank wajib ditegaskan dengan penyampaian Surat Permohonan Pemindahan Registrasi-SBI Repo dengan Bank Indonesia (SPPR-SBI Repo) selambat-lambatnya sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan menggunakan Formulir BER-12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10.
- d. SPPR-SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada:
 - 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI sebagaimana dimaksud dalam butir b.2).
 - 2) *Central Registry* melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor

cabang

cabang di wilayah kerja KPBI sebagaimana dimaksud pada butir b.1).

- e. Dalam hal data dalam formulir SPPR-SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB. Permohonan transaksi SBI Repo yang tidak dilengkapi dengan SPPR-SBI Repo yang disyaratkan dinyatakan batal.
- f. Bank Indonesia akan memproses permohonan transaksi SBI Repo segera setelah Bank melengkapi permohonannya.
- g. Bank wajib memenuhi tata cara pengajuan transaksi SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e.
- h. Dalam hal Bank tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf g maka pengajuan transaksi SBI Repo oleh Bank dinyatakan batal.
- i. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan atas pengajuan SBI Repo disampaikan kepada Bank oleh Bagian OPU selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB melalui sarana RMDS atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili.

B. Perdagangan SBI Repo dan SBI *Outright* Antar Bank/*Sub Registry*

1. Prinsip dan tata cara pelaksanaan perdagangan SBI Repo dan SBI *Outright* antar Bank/*Sub Registry* diserahkan pada kesepakatan para pelaku transaksi yang bersangkutan.
2. Penyelesaian transaksi SBI Repo dan SBI *Outright* antar Bank/*Sub Registry* dapat dilakukan melalui Bank Indonesia.

IV. SISTEM PENATAUSAHAAN SBI

Bank Indonesia menatausahakan SBI dengan menggunakan BI-SPS yang terdiri dari sistem pencatatan kepemilikan SBI dan sistem penyelesaian transaksi yang terdiri dari Penyelesaian Pembayaran dan Penyelesaian Surat Berharga, termasuk pelunasan pokok SBI.

A. Prinsip Pencatatan Kepemilikan SBI

1. Bank Indonesia melalui BI-SPS menatausahakan kepemilikan SBI baik yang diperoleh dari transaksi SBI di pasar perdana, maupun transaksi SBI di pasar sekunder yang meliputi transaksi SBI Repo antara Bank dengan Bank Indonesia, transaksi SBI Repo antar Bank/*Sub Registry* serta transaksi SBI *Outright* antar Bank/*Sub Registry*.
2. Pencatatan kepemilikan SBI dilakukan oleh Bank Indonesia dengan prinsip *two-tier system* yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub Registry* yang dilakukan dengan menggunakan sistem BER.
3. Kepemilikan SBI di *Central Registry* dan *Sub Registry* dicatat dalam Rekening Penatausahaan SBI yang terdiri dari Rekening Perdagangan SBI dan Rekening Agunan SBI.
4. *Sub Registry* tidak diperbolehkan untuk memelihara Rekening Penatausahaan SBI untuk kepentingan diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola *Sub Registry* termasuk manajemen dan pegawai pengelola *Sub Registry*.
5. Nasabah non Bank yang membeli SBI di pasar sekunder termasuk yang melakukan transaksi repo wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI di *Sub Registry*. Untuk nasabah dari Bank bukan *Sub Registry*, pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Sub Registry* dapat dilakukan melalui Bank yang bersangkutan.

6. *Sub Registry* wajib memberitahukan kepada nasabah non bank yang memiliki Rekening Penatausahaan SBI bahwa yang dicatat dalam penatausahaan SBI di *Sub Registry* adalah nama pemilik SBI
7. *Sub Registry* wajib mencatat nama pemilik SBI dalam penatausahaan SBI. Dalam hal pemilik SBI adalah nasabah Bank lain, pencatatan nama pemilik SBI pada *Sub Registry* dapat dilakukan dengan cara mencantumkan nama Bank qq. nama pemilik SBI yang bersangkutan.

B. Prinsip Penyelesaian Transaksi SBI

1. Mekanisme penyelesaian transaksi SBI melalui BI-SPS dilakukan secara transaksi per transaksi (*gross settlement*) yang dapat dibedakan menjadi DVP dan FoP.
2. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi SBI untuk transaksi SBI di pasar perdana, transaksi SBI di pasar sekunder mencakup transaksi SBI Repo dan transaksi SBI *Outright*, serta pengagunan SBI.
3. Penyelesaian transaksi SBI di pasar perdana dan transaksi SBI Repo antara Bank dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme DVP.
4. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi SBI di pasar sekunder baik secara DVP maupun FoP yang mencakup:
 - a. transaksi antar Bank;
 - b. transaksi antar *Sub Registry* untuk kepentingan nasabahnya;
 - c. transaksi antara Bank dengan *Sub Registry* untuk kepentingan nasabahnya.
5. Penyelesaian transaksi antar Bank/*Sub Registry* dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melalui mekanisme DVP untuk transaksi SBI Repo;
 - b. melalui mekanisme DVP atau FoP untuk transaksi SBI *Outright*.

6. Dalam rangka Penyelesaian Pembayaran atas transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet Rekening Giro Bank yang berkewajiban menyelesaikan transaksi Lelang SBI.
7. Penyelesaian transaksi Lelang SBI di pasar perdana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang SBI (*one-day settlement*), sedangkan penyelesaian transaksi SBI di pasar sekunder dilakukan pada hari yang sama (*same-day settlement*).
8. Bank wajib melakukan Penyelesaian Pembayaran atas seluruh seri SBI yang dimenangkan Bank di pasar perdana, sebelum dapat mentransaksikan salah satu atau keseluruhan seri SBI tersebut di pasar sekunder.
9. Pada saat pelunasan transaksi SBI di pasar sekunder, SBI yang bersangkutan memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
10. Dalam rangka Penyelesaian Pembayaran SBI untuk transaksi nasabah di Pasar Sekunder, *Sub Registry* wajib menunjuk Bank untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran.

V. PENCATATAN KEPEMILIKAN SBI

A. Tata Cara Pembukaan Rekening Penatausahaan SBI

1. Di *Central Registry*
 - a. Bank dan *Sub Registry* wajib membuka Rekening Penatausahaan SBI dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Central Registry*.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disertai dengan:

1). Data

- 1) Data Bank/*Sub Registry* dengan menggunakan Formulir BER-01 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10;
- 2) Contoh stempel Bank/*Sub Registry* dan contoh tandatangan pejabat Bank/*Sub Registry* yang berwenang untuk melakukan penyelesaian transaksi SBI masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dengan menggunakan Formulir BER-02 dan Formulir BER-03 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10;
- 3) Data petugas yang berwenang untuk mengambil KPS dilengkapi dengan bukti identitas diri.

2. Di *Sub Registry*

- a. Nasabah bukan Bank wajib membuka Rekening Penatausahaan SBI dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Sub Registry*.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan persyaratan yang diatur oleh masing-masing *Sub Registry*.
- c. Bank bukan *Sub Registry* dapat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Sub Registry* untuk kepentingan nasabahnya.

B. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SBI

1. Pencatatan kepemilikan SBI dilakukan di *Central Registry* dan *Sub Registry*.
2. *Central Registry* dan *Sub Registry* menerbitkan KPS yang memuat saldo Rekening Penatausahaan SBI sebagai bukti pencatatan kepemilikan SBI.
3. KPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap

- a. Setiap terjadi mutasi/perubahan pencatatan kepemilikan dalam Rekening Penatausahaan SBI, baik Rekening Perdagangan SBI maupun Rekening Agunan SBI, *Central Registry* dan *Sub Registry* menerbitkan KPS Harian pada hari yang sama, yang memuat mutasi kepemilikan dan posisi dalam Rekening Penatausahaan SBI yang bersangkutan;
 - b. Pada setiap akhir bulan, *Central Registry* dan *Sub Registry* menerbitkan KPS Bulanan yang memuat posisi Rekening Penatausahaan SBI;
 - c. Format KPS yang diterbitkan oleh *Central Registry* untuk KPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan Formulir BER-04 dan Formulir BER-05 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10;
 - d. Format KPS yang diterbitkan oleh *Sub Registry* untuk KPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan format yang ditetapkan oleh masing-masing *Sub Registry*.
4. Bank dan *Sub Registry* wajib mengambil KPS Harian dan KPS Bulanan di *Central Registry* masing-masing 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS. *Central Registry* tidak bertanggung jawab atas KPS yang tidak diambil.
 5. KPS milik Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI disampaikan melalui Kantor Bank Indonesia setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM) yang didahului dengan faksimili KPS dimaksud kepada kantor pusat Bank oleh *Central Registry*.
 6. *Sub Registry* wajib menyampaikan KPS Harian dan KPS Bulanan yang diterbitkannya kepada pemilik SBI. Dalam hal pemilik SBI membuka Rekening Penatausahaan SBI melalui Bank bukan *Sub Registry*, *Sub*

Registry

Registry dapat menyampaikan KPS Harian dan KPS Bulanan dimaksud kepada pemilik SBI melalui Bank yang bersangkutan. Tata cara penyampaian KPS Harian dan KPS Bulanan dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh masing-masing *Sub Registry*.

7. Dalam hal terjadi perbedaan pencatatan kepemilikan SBI yang dicetak *Central Registry* dalam KPS Harian sebagaimana dimaksud butir 3.a dengan pencatatan kepemilikan SBI oleh Bank atau *Sub Registry*, Bank dan *Sub Registry* wajib memberikan tanggapan atas perbedaan tersebut kepada *Central Registry* selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pengambilan KPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan menggunakan Formulir BER-06 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10.
8. Dalam hal Bank dan *Sub Registry* telah melaporkan perbedaan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan laporan dimaksud akan memberikan jawaban.
9. Dalam hal Bank dan *Sub Registry* tidak menyampaikan keberatan atas KPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Bank dan *Sub Registry* dianggap setuju dengan pencatatan kepemilikan SBI di *Central Registry*.
10. Dalam rangka pelunasan SBI jatuh waktu, maka pada 3 (tiga) hari kerja sebelum SBI jatuh waktu, *Central Registry* menerbitkan daftar Pemberitahuan Pelunasan SBI Jatuh Waktu berdasarkan saldo posisi Rekening Perdagangan pada akhir hari kerja dimaksud kepada Bank dan *Sub Registry* dengan menggunakan Formulir BER-07 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10.
11. Daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dapat diambil oleh Bank atau *Sub Registry* pada awal hari kerja berikutnya di *Central Registry*.

Dalam

Dalam hal Bank berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI maka daftar dimaksud disampaikan melalui Kantor Bank Indonesia setempat c.q. Seksi PKM yang didahului dengan faksimili daftar dimaksud kepada kantor pusat Bank oleh *Central Registry*.

12. Bank Indonesia menggunakan saldo posisi Rekening Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 sebagai dasar pelunasan SBI pada saat SBI jatuh waktu kecuali ada pembuktian lain dari Bank atau *Sub Registry* di kemudian hari yang dapat diterima oleh *Central Registry*.
13. Pencatatan kepemilikan SBI pada KPS Bulanan yang dicetak *Central Registry* sebagaimana dimaksud butir 3.b. dan daftar Pemberitahuan Pelunasan SBI Jatuh Waktu sebagaimana dimaksud angka 10 tidak dapat dilakukan rekonsiliasi oleh pemilik KPS.

VI. PENYELESAIAN TRANSAKSI SBI DI PASAR PERDANA

1. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi SBI di pasar perdana terhadap penawaran yang telah memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan termasuk sebagai pemenang Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada butir II.C.
2. Bank Indonesia melakukan Penyelesaian Pembayaran transaksi SBI dengan cara mendebet sebesar nilai tunai SBI pada Rekening Giro Bank pembeli SBI di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dengan ketentuan :
 - a. Bank yang mengajukan penawaran langsung bertanggung jawab terbatas pada jumlah SBI untuk kepentingan sendiri; dan

b. Bank

- b. Bank yang mengajukan penawaran melalui Bank lain atau Pialang bertanggung jawab atas jumlah SBI yang diajukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan.
- 3. Bersamaan dengan Penyelesaian Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan cara mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank pembeli SBI sebesar nilai nominal SBI.
- 4. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi sampai dengan waktu *cut-off warning* Sistem BI-RTGS untuk menutup Penyelesaian Pembayaran SBI yang dimenangkan Bank pembeli SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka seluruh hasil Lelang SBI yang dimenangkan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal, termasuk atas sebagian seri SBI yang telah dilakukan Penyelesaian Pembayaran sebelum waktu *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

VII. PENYELESAIAN TRANSAKSI SBI DI PASAR SEKUNDER

A. Tata Cara Penyelesaian Transaksi SBI Repo

1. Transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia

a. Pada hari penyelesaian transaksi SBI Repo:

- 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang menjual SBI Repo sebesar nilai tunai SBI Repo.
- 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI milik Bank yang menjual SBI Repo sebesar nilai nominal SBI Repo.

- b. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI milik Bank penjual SBI Repo tidak mencukupi, transaksi SBI Repo dinyatakan batal.

c. Dalam

- c. Dalam hal transaksi SBI Repo dinyatakan batal, Bank dapat mengambil formulir SPPR-Repo yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI Repo di Bagian PTPU atau KBI setempat.
 - d. Pada saat SBI Repo jatuh waktu:
 - 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank penjual SBI Repo sebesar nilai nominal SBI Repo yang jatuh waktu.
 - 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank penjual SBI Repo sebesar nilai nominal SBI Repo.
 - e. Dalam hal pada saat jatuh waktu transaksi SBI Repo, saldo Rekening Giro Bank penjual SBI Repo tidak mencukupi untuk menutup pendebetan sebesar nilai nominal SBI Repo yang jatuh waktu, transaksi pelunasan SBI Repo dinyatakan batal dan SBI yang direpokan dinyatakan lunas sebelum jatuh waktu.
 - f. Atas batalnya transaksi pelunasan SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi.
 - g. Atas pelunasan SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank Indonesia melakukan koreksi terhadap diskonto yang telah dibukukan.
2. Transaksi SBI Repo Antar Bank/*Sub Registry*
- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, atau *Sub Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang membeli SBI Repo menyerahkan SPPP-Repo dengan menggunakan Formulir BER-11 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 dari pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:

1) Bagian

- 1) Bagian PTPU oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) Bagian PTPU melalui KBI setempat c.q. Seksi PKM, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- b. Dalam hal transaksi SBI Repo dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPP-Repo yang disampaikan oleh Bank wajib menunjuk *Sub Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk Penyelesaian Surat Berharga.
 - c. Dalam hal formulir SPPP-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan oleh *Sub Registry*, formulir SPPP-Repo tersebut wajib dilengkapi dengan konfirmasi dari Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang dan stempel Bank pada formulir SPPP-Repo sebagai persetujuan pendebitan Rekening Giro Bank yang bersangkutan.
 - d. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, atau *Sub Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang menjual SBI Repo menyerahkan SPPR-Repo dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 dari pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:
 - 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;

b) kantor

- b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
- 2) *Central Registry* melalui KBI setempat cq. Seksi PKM, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- e. Dalam hal transaksi SBI Repo dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPR-Repo yang disampaikan oleh Bank wajib disertai dengan pengesahan dari *Sub Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk mendebet Rekening Perdagangan SBI nasabah.
- f. Dalam hal data dalam formulir SPPP-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan formulir SPPR-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
- g. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI Repo dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang membeli SBI Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI Repo.
- h. Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang membeli SBI Repo dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang menjual SBI Repo masing-masing sebesar nilai transaksi SBI Repo.

i. Dalam

- i. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI Repo untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, transaksi SBI Repo dinyatakan batal.
- j. Dalam hal saldo Rekening Giro Bank yang membeli SBI atau Bank yang ditunjuk oleh *Sub Registry* untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, transaksi SBI Repo dinyatakan batal.
- k. Dalam hal transaksi SBI Repo dinyatakan batal, Bank atau *Sub Registry* dapat mengambil formulir SPPR-Repo dan SPPP-Repo yang telah dicap “BATALL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI Repo di Bagian PTPU atau KBI setempat.
- l. Pada saat SBI Repo jatuh waktu:
 - 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan pendebitan Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang menjual SBI Repo dan pengkreditan Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang membeli SBI Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI Repo.
 - 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan pendebitan Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang membeli SBI Repo dan pengkreditan Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI Repo.
 - 3) Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* pembeli SBI Repo dan atau saldo Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* penjual SBI Repo tidak mencukupi untuk pelunasan SBI

Repo

Repo sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka transaksi pelunasan SBI Repo dimaksud dinyatakan batal dan transaksi SBI Repo dinyatakan sebagai transaksi *Outright* dan bersifat final.

m. Dalam hal pembelian kembali SBI Repo dilakukan sebelum jatuh waktu, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesepakatan antara penjual SBI Repo dan pembeli SBI Repo.
- 2) Penjual SBI Repo dan pembeli SBI Repo menyampaikan surat permohonan untuk melakukan penyelesaian transaksi SBI atas pembelian kembali SBI Repo sebelum jatuh waktu masing-masing dengan menggunakan Formulir BER-13 dan Formulir BER-14 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada *Central Registry* dengan tata cara penyampaian sesuai dengan butir d.
- 3) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang menjual SBI Repo dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang membeli SBI Repo masing-masing sebesar jumlah pembayaran SBI Repo sebelum jatuh waktu.
- 4) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub Registry* yang membeli SBI Repo dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI Repo.

5) Dalam

- 5) Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub Registry* pembeli SBI Repo dan atau saldo Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* penjual SBI Repo tidak mencukupi untuk pelunasan SBI Repo sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, penyelesaian transaksi SBI Repo sebelum jatuh waktu dimaksud dinyatakan batal.

B. Tata Cara Penyelesaian Transaksi SBI *Outright*

1. Transaksi SBI *Outright* secara DVP

- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, atau *Sub Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang membeli SBI *Outright* menyerahkan SPPP-DVP dengan menggunakan Formulir BER-09 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 dari pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada :
 - 1) Bagian PTPU oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) Bagian PTPU melalui KBI setempat cq. Seksi PKM, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- b. Dalam hal transaksi SBI *Outright* dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPP-*Outright* yang disampaikan oleh Bank wajib menunjuk *Sub Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk Penyelesaian Surat Berharga.
- c. Dalam hal formulir SPPP-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan oleh *Sub Registry*, formulir SPPP-

DVP.....

DVP tersebut wajib dilengkapi dengan pengesahan dari Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang dan stempel Bank pada formulir SPPP-DVP sebagai persetujuan pendebitan Rekening Giro Bank yang bersangkutan.

- d. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, atau *Sub Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang menjual SBI *Outright* menyerahkan SPPR-DVP dengan menggunakan formulir BER-08 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 dari pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada *Central Registry* dengan cara penyampaian sebagaimana diatur dalam butir a.
- e. Dalam hal transaksi SBI *Outright* dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPR-DVP yang disampaikan oleh Bank wajib disertai dengan konfirmasi dari *Sub Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk mendebet Rekening Perdagangan SBI nasabah.
- f. Dalam hal data dalam formulir SPPP-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan formulir SPPR-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
- g. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI *Outright* dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank

atau

atau *Sub Registry* yang membeli SBI *Outright* masing-masing sebesar nilai nominal SBI *Outright*.

- h. Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang membeli SBI *Outright* dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub Registry* yang menjual SBI *Outright* masing-masing sebesar nilai transaksi SBI *Outright*.
 - i. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI *Outright* untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, transaksi SBI *Outright* dinyatakan batal.
 - j. Dalam hal saldo Rekening Giro Bank yang membeli SBI atau Bank yang ditunjuk oleh *Sub Registry* untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, transaksi SBI *Outright* dinyatakan batal.
 - k. Dalam hal transaksi SBI *Outright* dinyatakan batal, Bank dan atau *Sub Registry* dapat mengambil formulir SPPR-DVP atau SPPP-DVP yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI di Bagian PTPU atau KBI setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Transaksi SBI *Outright* secara FoP
- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, atau *Sub Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank yang tercatat di *Sub Registry*, yang menjual SBI *Outright* menyerahkan SPPR-FoP dengan menggunakan formulir BER-15 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 dari

pukul.....

pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:

- 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) *Central Registry* melalui KBI setempat cq. Seksi PKM, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- b. Dalam hal data dalam formulir *SPPR-FoP* sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
 - c. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang membeli SBI *Outright* masing-masing sebesar nilai nominal SBI *Outright*.
 - d. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub Registry* yang menjual SBI *Outright* untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, transaksi SBI *Outright* dinyatakan batal.
 - e. Dalam hal transaksi SBI dinyatakan batal, Bank dan atau *Sub Registry* dapat mengambil formulir *SPPR-FoP* yang telah dicap

“BATAL”

“BATAL” secepat-cepatnya 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI di Bagian PTPU atau KBI setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

VIII. TATA CARA PENCATATAN PENGAGUNAN SBI

A. Prinsip dalam Pengagunan SBI

1. Pemilik SBI yang tercatat pada *Central Registry* atau *Sub Registry* dapat mengagunkan SBI yang dimiliki.
2. Selama masa pengagunan, SBI yang tercatat dalam Rekening Agunan di *Central Registry* dan *Sub Registry* tidak dapat diagunkan dan diperdagangkan lagi.
3. Jumlah SBI yang akan diagunkan tidak melebihi saldo SBI yang terdapat pada Rekening Perdagangan SBI.
4. Pada saat jangka waktu agunan SBI berakhir, SBI yang bersangkutan masih memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

B. Tata Cara Pencatatan Pengagunan SBI di *Central Registry*

1. Pengagunan oleh Bank
 - a. Bank menyampaikan Permohonan Penerbitan SKSD (PP-SKSD) dengan menggunakan Formulir BER-16 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Dalam hal Bank berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki cabang di wilayah kerja KPBI, formulir sebagaimana dimaksud butir a disampaikan melalui KBI setempat cq. Seksi PKM.

c. Dalam

- c. Dalam hal formulir belum diisi secara lengkap dan atau salah, *Central Registry* memberitahukan kepada Bank untuk mengambil formulir dimaksud untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB pada hari yang sama.
- d. Berdasarkan PP-SKSD, *Central Registry* pada hari yang sama:
 - 1) memindahkan SBI dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan.
 - 2) menerbitkan SKSD dengan menggunakan Formulir BER-17 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10.
- e. SKSD sebagaimana dimaksud dalam butir d.2) wajib diambil pada hari yang sama di *Central Registry*. Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI, SKSD disampaikan oleh *Central Registry* kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan melalui KBI setempat, yang didahului dengan faksimili SKSD dimaksud.
- f. Pada hari kerja berikutnya setelah berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* secara otomatis melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.
- g. Bank pemberi agunan atau pihak lain penerima agunan dapat mengajukan permohonan penglepasan agunan SBI sebelum berakhirnya periode pengagunan kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pihak pemberi agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dengan dilampiri SKSD asli; atau

2) pihak

- 2) pihak penerima agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dan pemindahan kepemilikan SBI untuk penerima agunan dengan dilampiri SKSD asli, surat Permintaan Perpindahan Registrasi Surat Berharga FoP (SPPR-FoP) dari pihak pemberi agunan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan SBI dari pemberi agunan kepada penerima agunan.
 - h. Dalam hal pengajuan permohonan belum lengkap dan atau formulir sebagaimana dimaksud huruf g belum diisi dengan lengkap dan atau salah, *Central Registry* memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaikinya untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB pada hari yang sama.
 - i. Berdasarkan permohonan penglepasan agunan SBI sebagaimana tersebut pada huruf g, *Central Registry* melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.
2. Pengagunan oleh Nasabah *Sub Registry*
- a. *Central Registry* memindahkan SBI milik *Sub Registry* dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan berdasarkan Laporan Pengagunan SBI dengan menggunakan Formulir BER-18 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 yang disampaikan oleh *Sub Registry* pada hari transaksi.
 - b. Satu hari kerja setelah berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* memindahkan secara otomatis SBI yang diagunkan dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.

- c. Dalam hal terjadi pelepasan agunan sebelum berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* memindahkan SBI yang diagunkan dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan berdasarkan Laporan Pengelepasan Agunan SBI Sebelum Berakhirnya Periode Pengagunan dengan menggunakan Formulir BER-19 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 yang disampaikan oleh *Sub Registry* pada hari transaksi.

C. Tata Cara Pencatatan Pengagunan SBI di *Sub Registry*

1. Nasabah pemilik SBI pada *Sub Registry* wajib menyampaikan PP-SKSD kepada *Sub Registry*.
2. Berdasarkan PP-SKSD, *Sub Registry* pada hari yang sama:
 - a. memindahkan SBI dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan;
 - b. menerbitkan SKSD dengan menggunakan Formulir BER-17 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10.
3. Pada hari kerja yang sama, *Sub Registry* wajib menyampaikan Laporan Pengagunan SBI dengan menggunakan Formulir BER-18 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.
4. Pada saat pengagunan berakhir, *Sub Registry* secara otomatis melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.
5. Nasabah *Sub Registry* pemberi agunan atau pihak lain penerima agunan dapat mengajukan permohonan pelepasan agunan SBI sebelum berakhirnya periode pengagunan kepada *Sub Registry* dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pihak pemberi agunan SBI menyampaikan surat permohonan pelepasan agunan SBI dengan dilampiri SKSD asli; atau

b. pihak

- b. pihak penerima agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dan pemindahan kepemilikan SBI dengan dilampiri SKSD asli, SPPR-FoP dari pihak pemberi agunan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan SBI dari pemberi agunan kepada penerima agunan.
6. Pada hari kerja yang sama, *Sub Registry* wajib menyampaikan kepada *Central Registry* mengenai Laporan Penglepasan Agunan SBI Sebelum Berakhirnya Periode Pengagunan dengan menggunakan Formulir BER-19 sebagaimana contoh dalam Lampiran 10 selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

IX. TATA CARA PELUNASAN SBI

1. Bank Indonesia melunasi SBI yang jatuh waktu sebesar nilai nominal SBI pada tanggal jatuh waktu SBI.
2. Pembayaran nilai nominal SBI dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan saldo posisi akhir hari Rekening Perdagangan SBI di *Central Registry* pada 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI sebagaimana dimaksud butir V.B.10.
3. Pembayaran SBI sebesar nilai nominal dilakukan pada saat tanggal jatuh waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk SBI milik Bank dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank pemilik SBI, atau;
 - b. untuk SBI milik nasabah (non Bank) dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang membawahi *Sub Registry* yang bersangkutan. Selanjutnya *Sub Registry* membayarkan dana pembayaran SBI dimaksud kepada pemilik SBI.

4. Pada.....

4. Pada saat jatuh waktu SBI, Rekening Perdagangan SBI milik Bank dan *Sub Registry* yang jatuh waktu didebet sebesar nilai nominal sesuai dengan saldo posisi Rekening Perdagangan sebagaimana dimaksud angka 3 secara otomatis.
5. *Sub Registry* melalui Bank yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran nilai nominal SBI yang jatuh waktu pada hari yang sama kepada nasabah yang tercatat pada *Sub Registry*.

X. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi yang disebabkan Bank atau Pialang tidak memenuhi tata cara pengajuan transaksi dalam rangka Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.11 atau dalam rangka transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.h, Bank atau Pialang yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 dengan tembusan kepada :
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank - KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, atau
 - 3) Direktorat Pengelolaan Devisa, Bank Indonesia dalam hal sanksi diberikan kepada Pialang Pasar Uang, atau
 - 4) Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal sanksi diberikan kepada Perantara Pedagang Efek, dan
 - b. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank atau Pialang telah dikenakan sanksi

teguran.....

teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi SBI di pasar perdana dan atau pembatalan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia dan atau pembatalan transaksi FASBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi yang disebabkan oleh tidak mencukupinya saldo rekening giro Bank untuk menutupi Penyelesaian Pembayaran transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka VI.4 atau pelunasan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir VII.A.1.f, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Lampiran 11 dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank-KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1⁰/₀₀ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
 - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank telah dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi SBI di pasar perdana dan atau pembatalan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia dan atau pembatalan transaksi FASBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi yang disebabkan tidak mencukupinya saldo giro Bank dan atau saldo rekening SBI milik Bank

atau.....

atau *Sub Registry* dalam rangka penyelesaian transaksi SBI Repo Antar Bank/*Sub Registry* sebagaimana dimaksud dalam butir VII.A.2.i dan butir VII.A.2.j, transaksi pelunasan SBI Repo Antar Bank/*Sub Registry* sebagaimana dimaksud dalam butir VII.A.2.1.3) dan butir VII.A.2.m.5, transaksi SBI *Outright* secara DVP sebagaimana dimaksud dalam butir VII.B.1.i dan butir VII.B.1.j, dan transaksi SBI *Outright* secara FoP sebagaimana dimaksud dalam butir VII.B.2.d, Bank/*Sub Registry* yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12 dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah KPBI; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank-KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
 - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank telah dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi SBI di pasar sekunder.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dan 3.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank/Bank yang membawahi *Sub Registry* yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

XI. CONTINGENCY PLAN

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem yang terkait dengan sarana ABS yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank Indonesia, tata cara pelaksanaan transaksi dilakukan sebagaimana SOP ABS dalam Lampiran 6.

XII. KONDISI

XII. KONDISI DILUAR TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA

Bank Indonesia sebagai *Central Registry* tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Keterlambatan informasi atau ketidak-akuratan data yang diterima oleh Bank Indonesia mengenai pejabat yang berwenang dari Bank atau *Sub Registry* untuk melakukan perintah penyelesaian transaksi SBI.
2. Keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, tidak berfungsinya sistem kelistrikan secara nasional/regional, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, terorisme, dan berbagai gangguan alam serta kemasyarakatan lainnya yang dapat mengganggu jalannya transaksi SBI, penyelesaian transaksi SBI, dan penyelesaian administrasi.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/20/DPM tanggal 18 November 2002 tentang Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

TARMIDEN SITORUS
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER